

## ABSTRAK

Forensik adalah kumpulan dari ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan oleh penyidik untuk membantu pembuktian tindak pidana dengan melakukan pembuktian ilmiah terhadap bukti-bukti yang ditemukan oleh penyidik. Pada kasus tindak pidana pembunuhan, kedokteran forensik yang merupakan cabang dari forensik membantu mengetahui sebab kematian pada mayat dengan melakukan autopsi forensik. Sebab kematian ini menjadi dasar bagi penyidik dalam pembuktian tindak pidana.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan mengenai penggunaan forensik dalam pembuktian tindak pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan mengetahui pemanfaatan forensik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Pada penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai penggunaan forensik dalam pembuktian tindak pidana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Kapolri sebagai dasar bagi penyidik yang membutuhkan bantuan forensik, kemudian mengenai penggunaan kedokteran forensik dalam pembuktian tindak pidana juga diatur dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pemanfaatan forensik dalam pembuktian tindak pidana dengan digunakannya kedokteran forensik sebagai salah satu cabang dari forensik untuk melakukan autopsi forensik yang hasilnya dituangkan dalam visum et repertum sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di peradilan.

**Kata kunci:** Forensik, Pembuktian, Pembunuhan, Autopsi Forensik.

## ABSTRACT

Forensics is a collection of knowledge that can be used by investigators to help prove criminal acts by conducting scientific evidence toward the evidence found by investigators. In cases of homicide, forensic medicine which is a branch of forensics, helps determine the cause of death on the corpse by performing a forensic autopsy. The cause of death is the basis for investigators in proving criminal acts.

The objectives of this research are to determine the regulations regarding the use of forensics in proving criminal acts in the Indonesian criminal justice system and to find out the use of forensics in proving murder crimes. The approach method used is a normative juridical approach. The specifics of the research were carried out descriptively. This research used secondary data types. In this research, the data analysis method used is qualitative analysis.

The results of this research show that regulations regarding the use of forensics in proving criminal acts have been regulated in the Code of Criminal Procedure (KUHAP) and the Regulation of the Chief of the Republic Indonesian Police as a basis for investigators who need forensic assistance. The use of forensic medicine in proving criminal acts is also regulated in the Criminal Procedure Code and laws and regulations. Furthermore, the use of forensics in proving criminal acts includes the use of forensic medicine which is one branch of forensics to conduct forensic autopsies whose results are outlined in *visum et repertum* so that can be used as valid evidence in court.

**Keywords:** Forensics, Evidence, Murder, Forensic Autopsy.